ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 92/PDT.G/2022/PN JKT.BRT TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai derajat S-1

Wahyu Sang Krama Wijaya

A1011211214

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 92/PDT.G/2022/PN JKT.BRT TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

SKRIPSI

O l e h :

WAHYU SANG KRAMA WIJAYA

A1011211214

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 92/PDT.G/2022/PN JKT.BRT TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

WAHYU SANG KRAMA WIJAYA

A1011211214

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Chandra Maharani, S.H., M.H.	**Lolita, SH, MH.**
NIP. 196909301996032001	**NIP. 197206052009122001**

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 20 Februari 2025

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I / IIId	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Lolita, SH, MH. NIP. 197206052009122001	Penata / IIIc	
Penguji I	Agus, S.H, M.H NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji II	Muhammad Tahir, S.H, M.H NIP. 198712152019031014	Penata Muda Tingkat I / IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 0673/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 17 Februari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama	: Wahyu Sang Krama Wijaya
NIM	: A1011211214
Bagian	: Hukum Perdata
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 92/PDT.G/2022/PN JKT.BRT TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Menyatakan bahwa:

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
2. Oleh karena itu apabila dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini merupakan jiplakan/pengambilalihan tulisan atau buatan pikiran orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Februari 2025

Penulis



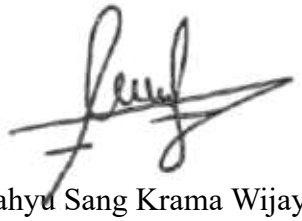
Wahyu Sang Krama Wijaya

NIM. A1011211214

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 5 Februari 2025



Wahyu Sang Krama Wijaya

KATA PENGANTAR

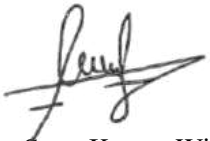
Puji dan syukur kehadirat Tuhan YME karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan lancar. Penyelesaian skripsi ini tidak lain juga merupakan hasil dari bantuan, doa dan dukungan keluarga, teman-teman, dan orang-orang di sekitar penulis. Oleh karena itu, Penulis dengan hormat mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I Penulis yang telah membantu dan memberikan waktu, tenaga, serta pikiran dalam rangka penyelesaian skripsi Penulis;
5. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II Penulis yang telah membantu dan memberikan waktu, tenaga, serta pikiran dalam rangka penyelesaian skripsi Penulis;
6. Bapak Agus, S.H., M.H. selaku dosen penguji I pada sidang skripsi Penulis;
7. Bapak Muhammad Tahir, S.H, M.H. selaku dosen penguji II pada sidang skripsi Penulis;

8. Ibu Ria Wulandari, S.H., M.H. selaku pembimbing akademis Penulis yang telah sangat membantu Penulis dalam mempertimbangkan hal-hal akademis selama perkuliahan;
9. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini;
10. Staf-Staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sesuai dengan tugasnya masing-masing;
11. Bapak Kornelis K. Saran, S.H selaku Pengacara di Law Firm Kornelis KS. SH & Partners yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini;
12. Teman-teman Angkatan 21 yang telah bersama melalui masa perkuliahan dari awal hingga akhir;

Demikian kata pengantar yang dapat Penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Pontianak, 5 Februari 2025



Wahyu Sang Krama Wijaya

LEMBAR PERSEMBAHAN

1. Untuk orang tua tercinta Bapak Albertus Adi, Ibu Ayani, Adik Alya dan Kak Restu serta seluruh keluarga besar Penulis yang telah memberikan doa dan dukungan selama Penulis melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
2. Ribka Syaloomitha Maramis yang selalu meluangkan waktu untuk mendengar cerita Penulis serta memberikan dukungan dan bantuan yang sangat berarti bagi Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Teman-teman Valobros, Tuah, Chikon dan Jojo yang mendukung Penulis sejak pertama kuliah hingga saat ini;
4. Teman-teman Fakultas Hukum, Wahyu, dan Bagas yang membantu Penulis pada masa penyusunan skripsi ini;
5. Teman-teman dan mentor Pertukaran Mahasiswa Merdeka batch iii Atma Jaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang memberikan semangat bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Teman-teman Pertukaran Mahasiswa Universitas Indonesia, yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis untuk menulis skripsi ini pada saat Pertukaran Mahasiswa di Universitas Indonesia;
7. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung, baik yang disadari maupun tidak disadari oleh Penulis.
8. Last but not least, saya sendiri Wahyu Sang Krama Wijaya. Apresiasi yang sebesar-besarnya atas perjuangan dan tanggung jawab selama menjadi

mahasiswa Fakultas Hukum dan telah menyelesaikan apa yang sudah diusahakan dan dimulai sejak awal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

LEMBAR PERSEMBAHAN iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR LAMPIRAN vii

ABSTRAK viii

ABSTRACT ixx

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Keaslian Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

A. Pengertian dan Dasar Hukum tentang Harta Benda Perkawinan 12

B. Pengaturan Harta Benda Perkawinan 21

C. Akibat Perceraian terhadap Harta Bersama 26

D.Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama 30

BAB III METODE PENELITIAN 35

A. Pengertian Metode Penelitian 35

B. Jenis Penelitian 36

C. Sifat Penelitian 36

D. Jenis Data Penelitian 37

E. Cara Pengumpulan Data 38

F. Analisis Data 39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....41

A.Analisis Pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Brt..... 41

B. Analisis Akibat Hukum dari Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Brt 55

BAB V PENUTUP.....65

DAFTAR PUSTAKA.....68

LAMPIRAN.....70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Surat Pra-Penelitian ke KANTOR LAW FIRM KORNELIS KOPONG SARAN & PARTNER JAKARTA PUSAT
Lampiran II	: Surat Pra-Penelitian ke PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
Lampiran III	: Surat Output dari KANTOR LAW FIRM KORNELIS KOPONG SARAN & PARTNER JAKARTA PUSAT
Lampiran IV	: Surat Output dari PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

ABSTRAK

Pembagian harta bersama antara suami dan istri merupakan isu yang sering kali menimbulkan sengketa dalam proses perceraian. Harta bersama mencakup seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan serta hutang yang dilakukan kedua belah pihak selama masa perkawinan. Pengaturan mengenai harta bersama serta pembagiannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 119-126 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: "Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas pembagian harta bersama yang dikuasai oleh suami pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Brt?". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta untuk menganalisis akibat hukum dari putusan tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama ini telah sesuai dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim membagi harta benda perkawinan, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, sama rata kepada kedua belah pihak. Selain itu, hakim juga membagi hutang yang diperoleh selama masa perkawinan secara sama rata untuk dibayarkan bersama oleh kedua belah pihak. Keputusan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama dan hutang selama perkawinan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman mengenai implementasi hukum dalam pembagian harta bersama pada kasus perceraian, serta memberikan wawasan mengenai bagaimana prinsip keadilan diterapkan oleh hakim dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi, dan pihak-pihak yang terkait dalam memahami dan mengaplikasikan hukum perdata terkait pembagian harta bersama dalam kasus perceraian di Indonesia.

Kata Kunci: Harta Bersama, Hutang, Pertimbangan Hukum

ABSTRACT

The division of joint property between husband and wife is an issue that often leads to disputes in the divorce process. Joint property includes all assets acquired during marriage and debts incurred by both parties during the marriage. The regulation regarding joint property and its division is governed by the Civil Code (KUHPerdata) Articles 119-126 and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

The research problem formulated in this study is: "What are the legal considerations of the judge regarding the division of joint property controlled by the husband in Decision Number 92/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Brt?". The purpose of this study is to analyze the legal considerations of the judge in Decision Number 92/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Brt at the West Jakarta District Court and to analyze the legal consequences of the decision. The legal research method used in this study is the normative legal method, which focuses on the analysis of legislation and court decisions.

The research results show that the legal considerations of the judge in deciding the division of joint property are in accordance with the Civil Code and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The judge divided the marital property, both movable and immovable, equally between both parties. In addition, the judge also equally divided the debts incurred during the marriage to be paid together by both parties. This decision reflects the principle of justice in the division of joint property and debts during marriage. This research provides an important contribution to understanding the implementation of law in the division of joint property in divorce cases, and offers insights into how the principle of justice is applied by judges in decision-making. Therefore, this study is expected to serve as a reference for legal practitioners, academics, and related parties in understanding and applying civil law regarding the division of joint property in divorce cases in Indonesia.

***Keywords**: Joint Assets, Debt, Legal Considerations*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia saat sudah mencapai umur dewasa, hal ini muncul atas dorongan manusia untuk dapat hidup bersama dengan manusia lainnya, dan atas adanya ketertarikan dari antar dua manusia yang kemudian memunculkan pemikiran untuk membangun rumah tangga yang baru. Di dalam perkawinan akan memunculkan hak-hak baru yang diperoleh manusia, yang dimana hak-hak tersebut mengandung kewajiban masing-masing untuk dapat memenuhi kehidupan keluarga baru. Namun seringkali terjadi permasalahan pada perkawinan yang menyebabkan hubungan rumah tangga antar suami istri menjadi kurang harmonis. Meskipun pada awalnya perkawinan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami istri, namun pada kenyataannya banyak faktor penyebab yang memicu masalah dalam kehidupan perkawinan sehingga pasangan tersebut memutuskan jalan yang terakhir dan terbaik adalah dengan cara perceraian.[1]

Perceraian dilakukan oleh suami istri setelah berbagai upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kembali hubungan rumah tangga tidak berhasil, sehingga diajukanlah perceraian di persidangan. Untuk dapat melakukan perceraian, diperlukan alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa antara suami dan istri

[1] Melia. 2019. Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016), *Jurnal IUS Vol* 7: 4

tidak dapat berkeluarga secara harmonis lagi. Dengan berakhirnya masa perkawinan melalui perceraian, maka beberapa hak yang dimiliki semasa perkawinan menjadi tidak berlaku lagi, atas tidak berlaku kembali hak untuk pemenuhan harta bersama setelah perceraian maka kedua belah pihak berhak untuk mengajukan pembagian terhadap harta kekayaan perkawinan.[2] Namun sering kali permasalahan mulai ketika salah satu pihak merasa dirugikan atas pembagian harta yang dilakukan, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti harta bersama yang diperoleh dengan penghasilan salah satu pihak yang dominan. Hal ini biasa terjadi jika dalam rumah tangga hanya salah satu pihak saja yang memiliki penghasilan seperti suami yang bekerja dan istri sebagai ibu rumah tangga yang tidak memperoleh penghasilan. Dalam hal ini tentunya terdapat ketidaksesuaian yang dilakukan dalam pembagian harta bersama semasa perkawinan karena perempuan sebagai pihak yang tidak memperoleh pembagian dengan sama rata merasa dirugikan terutama karena suami merasa bahwa istri tidak memperoleh penghasilan yang tidak berpengaruh terhadap kenaikan harta bersama.

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian mempengaruhi harta bersama, yaitu terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Menurut Thalib, harta bersama merupakan harta kekayaan suami dan istri selama perkawinan berlangsung yang diperoleh atas usaha mereka sendiri sejak awal perkawinan sampai terjadi putusnya hubungan perkawinan yang diakibatkan oleh perceraian, baik karena cerai mati atau cerai hidup. Harta bersama dalam

[2] Esti Royani. 2021. *Pembagian Harta Baesama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila.* Yogyakarta: Zahir Publishing, hlm. 32.

perkawinan (gono-gini) diatur dalam hukum positif, baik UU Perkawinan, KUHPerdata. Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama perlu didasari kedua sumber hukum positif tersebut. Sebagai contoh jika pasangan suami istri ternyata harus bercerai, pembagian harta bersama mereka harus jelas dan didasari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum positif tersebut.[3] Pada dasarnya, pembagian harta bersama setelah perceraian dapat menggunakan jalur non-litigasi sebagai langkah yang lebih mudah bagi mantan suami dan istri melakukan pembagian harta bersama tersebut. Namun seringkali, pembagian harta bersama tersebut tidak berlangsung dengan baik karena tidak tercapainya persetujuan antar kedua belah pihak. Maka daripada itu pembagian harta bersama dapat ditempuh dengan jalur litigasi dengan cara mengajukan gugatan ke lembaga pengadilan yang berkompetensi untuk mengadili.

Harta bersama yang diatur dalam UU Perkawinan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Harta bersama didefinisikan dengan harta yang diperoleh suami dan istri, baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam perkawinan. Harta bawaan didefinisikan dengan harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan, sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.[4] Harta

[3] Felicitas Marcelina Waha. 2013, Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai. *Lex et Societatis*, 1(1): 56.
[4] Musthafi dan Faridy, 2021, Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono-Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai, Jurnal Civil Law Review, Vol. 2 No. 1, hlm. 7-8.

perolehan merupakan harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan yang dikuasai oleh para pihak sepanjang tidak menentukan lain.[5]

Harta bersama dalam keluarga sangat dibutuhkan baik selama perkawinan maupun setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Karena pada pelaksanaannya seringkali para pihak menginginkan pembagian harta bersama agar cepat diselesaikan. Hal ini dikarenakan para pihak, yakni suami dan istri saling membutuhkan dan memiliki kepentingan terkait pembagian harta bersama tersebut. Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, menjelaskan mengenai putusan atas pembagian harta bersama antar suami istri yang dimana harta kedua suami istri yang bercerai ini tercampur menjadi satu, sehingga pada saat perceraian harta tersebut tidak dapat dibagi karena dikuasai oleh salah satu pihak yaitu pihak suami (selanjutnya disebut tergugat). Sebelumnya kedua suami istri ini resmi bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 512/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt, namun setelah masa perceraian kedua pihak tidak kunjung melakukan pembagian harta bersama yang dimana pihak istri (selanjutnya disebut penggugat) merasa dirugikan atas hal tersebut karena harta bersama yang didapatkan semasa perkawinan dikuasai oleh pihak suami. Pihak istri merasa hal tersebut termasuk ke dalam hak bersama karena harta bergerak maupun tidak bergerak tersebut didapatkan semasa perkawinan sebagaimana disebutkan pada pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “Mulai saat perkawinan

[5] *Ibid.*

dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai hal itu dengan perkawinan kawin tidak diadakan ketentuan lain".[6] Harta bersama tersebut merupakan hak milik dari kedua suami istri karena diperoleh semasa perkawinan dan tidak menjadi permasalahan dalam pembagian karena sama-sama dikelola oleh suami istri. Namun apabila perceraian terjadi, harta bersama haruslah dibagi sama rata antar suami istri karena harta tersebut diperoleh bersama semasa pernikahan.

Namun pada permasalahan ini, pihak istri tentunya memperjuangkan haknya atas pembagian harta bersama tersebut. Hal ini menjadi kewajiban, yang dimana jika terjadi perceraian maka diperlukan pembagian harta bersama antar suami istri karena sejatinya harta bersama merupakan hak kedua belah pihak dan harus dibagikan secara adil tanpa memandang pihak mana yang memperoleh harta semasa perkawinan lebih banyak melainkan harus dibagi rata karena keduanya memiliki hak yang sama atas harta tersebut, baik dari pihak suami yang bekerja dan menafkahi keluarga maupun wanita yang menjadi ibu rumah tangga dan mengurusi keluarga. Pembagian harta atas perkawinan ini menjadi penting karena tentunya tiap pihak mulai dari pihak laki laki maupun perempuan berhak atas pembagian harta bersama baik dari harta bergerak maupun tidak bergerak.

Penelitian atas pembagian harta bersama ini merujuk pada pembagian harta bersama yang tak kunjung dibagikan oleh pihak Hal ini juga melanggar pasal 35 UU perkawinan yang menyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh*

[6] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 119

selama perkawinan menjadi harta bersama.", yang dimana dalam pasal ini seharusnya sudah jelas menyatakan bahwa segala harta benda yang diperoleh semasa perkawinan tetaplah menjadi milik kedua belah pihak yang masuk dalam harta bersama.

Penelitian atas pembagian harta bersama ini menjadi hal yang perlu diteliti lebih dalam dan lebih rinci karena masih banyak dalam proses pembagian harta pasca perceraian, salah satu pihak tidak mendapatkan haknya selama pernikahan, namun harta bersama yang diperoleh semasa pernikahan tidak dapat diterima karena harta bersama dominan dikuasai oleh pihak suami dengan dicantumkannya nama dari suami sebagai kepala keluarga sebagai pemegang harta kekayaan selama perkawinan. Penelitian lebih mendalam untuk permasalahan ini tentunya merujuk pada digunakannya harta bersama oleh tergugat tanpa sepengetahuan penggugat, agar sekiranya dapat dibagi rata terlebih dahulu harta bersama tersebut sebelum dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak tanpa adanya melanggar dari penggugat atas kepemilikan harta bersama, dan karena adanya kekhawatiran penggugat atas pengalihan harta bersama ke pihak lain, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk dapat memutuskan pembagian harta bersama miliknya dan tergugat.

Pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, mantan Istri selaku Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap mantan suami selaku Tergugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang dimana Penggugat meminta haknya atas harta bersama yang diperoleh semasa

perkawinan kepada Tergugat yang telah resmi bercerai pada tahun 2020 namun tidak kunjung melakukan pembagian harta bersama. Penggugat meminta pembagian atas tanah dan bangunan serta harta bergerak yang sebelumnya telah dibeli pada masa perkawinan, namun masih dalam penguasaan Tergugat setelah perceraian resmi diputuskan. Hakim dalam hal ini memberikan putusan pembagian harta bersama yang secara hukum telah sesuai dengan pembagian yang sama rata menurut KUHPerdata, namun dalam hal ini tidak hanya harta bersama yang dibagikan kepada masing-masing pihak, namun juga hutang bersama yang telah dilakukan juga pada masa perkawinan dan harus segera dibagikan tanggung jawab pelunasannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mendalam terkait permasalahan tersebut dan membahasnya dalam suatu penelitian bentuk skripsi dengan judul: **"ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN NO 92/PDT.G/2022/PN JKT.BRT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait **"Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Brt?"**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dasar dari permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Brt.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Brt.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang bisa didapatkan dari penelitian tersebut. Selain itu penulis berharap bahwa penelitian ini memiliki manfaat yang bersifat teoritis dan dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum perdata di Indonesia, sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui seperti apa penerapan hukum terhadap harta kekayaan bersama beserta pembagian harta bersama antar suami istri yang bercerai dan diharapkan mampu membawa wawasan baru dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

   Bermanfaat bagi pengetahuan masyarakat dan untuk memberikan pemahaman terkait pembagian harta bersama yang benar dan sesuai dengan peraturan hukum perkawinan di Indonesia, sehingga kasus-kasus serupa dapat berkurang. Penulisan penelitian hukum ini juga

diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penanggulangan serta pencegahan adanya kerugian yang dialami dan menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema, kajian, maupun berbeda dalam hal kriteria objek, jumlah dan posisi, variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan, Penelitian yang akan dilakukan mengenai tinjauan yuridis terhadap hak perempuan dalam pembagian harta bersama setelah perceraian. Setelah dilakukan pengkajian literatur di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan penelitian yang dipublikasikan di Internet, diketahui bahwa **"PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN NO 92/PDT.G/2022/PN JKT.BRT"** belum pernah dilakukan. Namun terdapat penelitian berbentuk karya tulis lain yang memiliki kemiripan dalam topik permasalahan yang sama, tetapi berbeda dalam hal rumusan masalah, judul, dan pembahasan. Adapun penelitian tersebut dapat diuraikan, sebagai berikut:

1) Nur Izzah, Jurnal Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2022 dengan Judul, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama". Dalam penelitian ini membahas mengenai perkara pembagian harta bersama atas pemenuhan hak perempuan dalam pembagian secara sama rata dan disengketakan di

Pengadilan Agama Pulang Pisau. Penelitian ini terfokus terhadap kedudukan hukum harta bersama bagi pihak perempuan dan kesetaraan gender dalam pembagian harta bersama.

Adapun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada pemilihan fokus penelitian yaitu kesetaraan gender dalam pembagian harta bersama. Dalam penelitian ini, penulis tidak terfokus kepada pertimbangan hakim atas pembagian harta bersama yang dikuasai oleh pihak suami.

2) Deden Yuli Daryanto, jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi tahun 2017 dengan judul, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 166/PDT.G/2013/PN.SKA)". Dalam penelitian ini membahas mengenai perkara pembagian harta bersama dan harta bawaan yang mengalami sengketa sehingga harus menyelesaikannya melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini mengutamakan pengkajian terhadap kedudukan hukum harta bersama dan harta bawaan antara suami dan istri.

   Adapun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada pemilihan perkara sebagai bahan studi kasus. Dalam penelitian ini, penulis tidak memfokuskan pembahasan dengan menjabarkan perbedaan antara harta bersama dan harta bawaan antara suami dan istri.

3) Anandien Ayu Putri Annisti, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya tahun 2022 dengan judul “Pembagian Harta

Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 4517/Pdt.G/2021/Pa.Sby)". Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama yang diadili oleh Pengadilan Agama Surabaya. Pada penelitian ini mengutamakan pengkajian berdasarkan kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan analisis putusan hakim.

Adapun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada pemilihan perkara yang dijadikan bahan studi kasus, penulis memilih Putusan Nomor NOMOR 92/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt yang diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sehingga dalam pembahasan ini penulis tidak mengkaji berdasarkan Hukum Islam.